

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan di Indonesia ini. Perkembangan industri di negara kita saat ini melaju sangat pesat. Namun, hal ini justru memberikan beban bagi pemberi kerja untuk memberikan pesangon atau upah pensiun untuk pekerja yang buruh yang telah memenuhi persyaratan dibebaskan pesangon apabila masa kerja telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku contohnya pekerja yang telah mengabdikan pada pemberi kerja selama waktu tertentu.¹

Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya memajukan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini tenaga kerja sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah haruslah melindungi hak-hak karyawan dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Saat ini marak perusahaan melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya dengan tidak membayarkan upah pekerja selama proses PHK

¹ Vincentius, Randy., & Silalahi, K. P. H. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tripartit Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan alih Daya dilihat dari UU 30 Tahun 1999*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 6(02), 36.

dan tanpa memberikan uang pesangon atas PHK saat memasuki masa pensiun. Fenomena tersebut merupakan jenis sengketa hak atau sengketa Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja. Tak jarang hal ini terjadi pada karyawan yang telah bekerja diperusahaan lebih dari 10 tahun. Hal ini jelas memberikan kerugian bagi karyawan terdampak PHK yang tidak sesuai prosedur tersebut. Dengan ini, pihak yang dirugikan oleh perusahaan membutuhkan bantuan hukum untuk mendampingi proses hukum atas permasalahannya.

Secara Umum, penyelesaian sengketa hubungan industrial diatur di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi para pihak yang memiliki permasalahan mencari jalan keluar yang disebut sebagai upaya Bipartit. Apabila upaya Bipartit gagal, maka akan diupayakan kembali dengan perundingan Tripartit melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, dan jalan akhirnya yaitu dilimpahkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang menjadi fokus utama dari kasus sengketa di bidang ketenagakerjaan adalah terjadi akibat ketidaksesuaian perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian kerja, adanya hak dari pekerja yang dilanggar oleh pengusaha sehingga pekerja menderita kerugian.

Namun saat ini terjadi penumpukan perkara pada lembaga peradilan akibat banyaknya kasus yang dilimpahkan langsung ke Pengadilan sebagai jalan terakhir yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan keadilan pada setiap gugatan dan permohonan yang diajukan. Hal ini membuat estimasi pemutusan suatu sengketa relatif lambat dan juga biaya relatif mahal. Akibat dari lamanya waktu dari

proses pengajuan gugatan hingga putusan, seorang klien jelas lebih banyak untuk mengeluarkan biaya untuk honorarium Advokat sebagai kuasa hukumnya.

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan cara yang dilakukan oleh para pihak dengan didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan suatu usaha dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang disengketakan non- peradilan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Alternatif penyelesaian sengketa ini menjunjung asas cepat dan biaya ringan, maka tidak jarang sekarang ini masyarakat beserta kuasa hukumnya memilih untuk menempuh jalur ini. Serta dengan melihat adanya tantangan tersendiri dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi, alternatif penyelesaian sengketa mulai dilirik oleh pihak-pihak yang sedang memiliki masalah hukum. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan melalui konsep ini yakni:²

1. Mediasi
2. Konsiliasi
3. Arbitrase
4. Negosiasi
5. Ajudikasi

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sering dilakukan dan diminati masyarakat saat ini ialah mediasi. Mediasi dianggap mudah untuk

² Pratama, G. A. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Sumedang: CV Mega Press Nusantara). 1.

mencapai kesepakatan bersama serta tidak memakan waktu yang lama.³ Dalam pengaturan hukum di Indonesia mediasi diartikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan berunding antar pihak yang diharapkan mampu menghasilkan suatu persetujuan bersama tanpa adanya paksaan yang dalam hal ini dibantu juga oleh seorang mediator yang tidak boleh memihak salah satu pihak. Kelebihan dalam bermediasi yakni kerahasiaan terjaga, cepat dan biaya ringan, seluruh keputusan ada pada para pihak tanpa paksaan dari mediator.⁴ Mediator yang berwenang dalam hal ini ialah mediator yang merupakan pegawai instansi pemerintahan khususnya dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang telah ditetapkan oleh Menteri bertugas melakukan mediasi, mendampingi ikut serta menandatangani Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan antar pihak serta memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih apabila tidak mencapai kesepakatan bersama pada upaya mediasi. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mediator dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. WNI (Warga Negara Indonesia)
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
5. Berwibawa, adil, jujur, dan berkelakuan tidak tercela
6. Minimal pendidikan Strata Satu (S1)
7. Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

³ Ibid., hlm 10.

⁴ Imron, A. (2024). *Mediasi Peradilan di Indonesia*. (Semarang: CV Alinea Media). 3.

Indonesia merupakan negara yang diatur oleh hukum yang mana hal ini ditujukan untuk mengatur dan sebagai batasan seluruh tindakan/ perilaku warga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yakni menyejahterakan rakyat. Salah satu penegak hukum yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam upaya menegakan hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia ialah Advokat.

Berdasarkan Undang-Undang Advokat No 10 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat merupakan profesi hukum yang bertugas memberikan pendampingan pada seluruh proses hukum yang dibutuhkan klien sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dan dibuktikan dengan adanya surat kuasa yang didalamnya terdapat honorarium atau adapula yang tidak dengan honorarium namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Surat kuasa sendiri ialah perjanjian atau kesepakatan antara orang yang memberikan kuasa dan penerima kuasa untuk mendampingi dan mewakilinya pada proses hukum.⁵

Advokat sebagai kuasa hukum dari klien memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan jasa pendampingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam konteks ini ialah pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, seorang kuasa hukum dapat memberikan saran, strategi, serta mendampingi klien pada proses mediasi dari pra mediasi hingga pelaksanaan mediasi berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain kepada klien serta agar dapat mencapai keberhasilan dalam penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa ini

⁵ Lusia Sulastri, S. H., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia. Gracias Logis Kreatif*. (Ponorogo: CV Gracias Logis Kreatif). 43.

dengan mengedepankan hak serta kepentingan kliennya.⁶ Dengan itu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa yakni dapat dengan melakukan mediasi diluar pengadilan antar pihak bersengketa yang mana hal ini diharapkan mampu memberikan suatu keputusan yang dibuat tanpa paksaan oleh para pihaknya. Dengan melakukan mediasi ini bertujuan menemukan suatu jalan keluar dibuktikan adanya sebuah kesepakatan bersama antar pihak yang mana presentase kemungkinan terjadi kerugian setiap pihak kecil bahkan tidak akan menimbulkan kerugian sama sekali tiap pihak yang melakukan mediasi. Mediasi diluar pengadilan termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa yang menjunjung prinsip cepat dan biaya ringan, hal tersebut merupakan salah satu cara Advokat Kantor Hukum Yuris dalam pedampingan klien yang telah memilih serta mempercayakan Kantor Hukum Yuris untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan waktu yang cepat.

Pada dasarnya klien yang masuk pada kantor hukum pastilah ingin diberikan jasa untuk mendampingi pada seluruh proses bersengketa yang tentunya efektif dan efisien untuk segera dapat menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapinya dan pada saat inilah peran seorang Advokat yang telah dipilih klien sangat dibutuhkan untuk memberikan konsultasi, saran, serta strategi untuk memastikan hak-hak klien dan meminimalisir kerugian yang kemungkinan akan timbul. Dalam melakukan sebuah pendampingan sengketa melalui proses mediasi Advokat Kantor Hukum Yuris sebagai kuasa hukum telah melakukan analisa permasalahan yang diceritakan oleh klien serta memiliki langkah-langkah strategi

⁶ Lubis, F., dkk. (2025). *Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Demi Tegaknya Supremasi Hukum*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(1), 1.

awal untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dalam melindungi hak dan kepentingan seorang klien. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menulis laporan mengenai penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mencapai keberhasilan mediasi dengan pendampingan Advokat Kantor Hukum Yuris dengan judul **“PROSES PENDAMPINGAN KLIEN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI OLEH ADVOKAT OLEH KANTOR HUKUM YURIS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SURABAYA”** dikarenakan proses ini diperlukan strategi terarah dalam berkomunikasi dengan pihak dengan begitu peran pendampingan Advokat sebagai kuasa hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan, saran, strategi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan memastikan hak klien terlindungi. Penulis memilih melaksanakan PKL Profesi di Kantor Hukum Yuris selain berdasarkan letak yang strategis, dikarenakan Kantor Hukum Yuris dikenal sebagai kantor hukum yang mengedepankan upaya damai dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai upaya dalam penyelesaian suatu sengketa, dengan itu penulis tertarik untuk melaksanakan PKL Profesi di Kantor Hukum Yuris.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL Profesi

1.2.1 Tujuan PKL Profesi

- a. Mengaplikasikan pengetahuan hukum waris yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam proses permohonan penetapan ahli waris di pengadilan.

- b. Melatih komunikasi hukum dan etika profesi saat berinteraksi dengan klien serta memberikan pendampingan hukum secara langsung.
- c. Membangun relasi dengan advokat, panitera, dan pihak pengadilan untuk menambah wawasan dan peluang karier di bidang hukum.

1.2.2 Manfaat PKL Profesi

- a. Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan magang MBKM memberikan manfaat yang sangat besar bagi penulis. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam praktik penanganan perkara hukum. Pengalaman ini juga melatih kemampuan analitis, ketelitian dalam menyusun dokumen hukum, serta keterampilan komunikasi hukum yang diperlukan dalam proses pendampingan klien. Selain itu, kegiatan magang ini juga menjadi pembelajaran dalam beretika profesi dan sikap profesional yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

- b. Bagi Instansi

Melalui pelaksanaan magang MBKM akan terjalin kerja sama antara pihak instansi dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sehingga melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat terwujud jalinan yang berjalan secara simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain dalam mewujudkan suatu

tujuan yang positif, diantaranya menambah Sumber Daya Manusia bagi Kantor Hukum Yuris.

c. Bagi Fakultas

Dari sisi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, kegiatan magang MBKM menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan kurikulum berbasis praktik. Dengan mengirimkan mahasiswa untuk magang di lembaga hukum profesional, fakultas mendapatkan masukan mengenai kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Selain itu, kerja sama dengan kantor hukum juga memperluas jaringan mitra fakultas, memperkuat reputasi akademik, dan membuktikan bahwa lulusan yang dihasilkan mampu bersaing di dunia kerja dengan bekal pengalaman praktik yang relevan.

1.3 Gambaran Instansi PKL Profesi

1.3.1 Metode Pelaksanaan PKL Profesi

Dalam proses penulisan laporan PKL Profesi ini penulis menggunakan metode wawancara dengan pimpinan Kantor Hukum Yuris yakni Bapak Anandyo Susetyo, S.H., CPArb, CPM, CPCLE, CPLi yang sekaligus menjadi pendamping klien sebagai kuasa hukum dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi.

1.3.2 Sejarah Kantor Hukum Yuris

Kantor Hukum Yuris merupakan salah satu kantor hukum yang menjadi wadah untuk para advokat atau para praktisi hukum di Indonesia. Kantor Hukum Yuris ini didirikan di Surabaya pada tahun 2008 oleh para praktisi hukum serta advokat yakni Bapak Andreas Girsang, Bapak Ahmad Nur Salim dan Bapak Anandyo Susetyo, S.H., M.H. Kantor Hukum Yuris beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Selatan No.37 Kota Surabaya. Pendirian Kantor Hukum Yuris didasari karena adanya beberapa faktor. Salah satunya yakni adanya permintaan serta kebutuhan terhadap hukum yang semakin meningkat dengan skala yang cukup besar.

Organisasi advokat yang diwarnai lika-liku persoalan internal yang terjadi. Kantor Hukum Yuris memiliki tekad untuk dapat menjadi satu wadah organisasi perhimpunan advokat yang memiliki manajemen organisasi yang solid serta dapat mengangkat hajat dan martabat serta dapat meningkatkan dan memajukan kualitas anggotanya dalam menjalankan

profesi sebagai praktisi serta penegak hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengedepankan kepentingan para pencari keadilan, serta dalam rangka untuk mengenalkan dan memberdayakan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hukum serta hak-haknya di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Kantor Hukum Yuris juga memiliki spesialisasi untuk menangani perkara dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resoluition* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dimana metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa yang akan sama- sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Kantor Hukum Yuris mengedepankan tekad untuk menyelesaikan perkara yang masuk untuk bisa berakhir damai, karena sejatinya menurut Kantor Hukum Yuris tidak ada hal yang lebih indah dari perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa mediasi, *restorative justice*, atau juga arbitrase, tergantung dari ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh para klien yang masuk ke Kantor Hukum Yuris. Kantor Hukum Yuris juga melakukan upaya untuk mengenalkan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan beberapa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kantor Hukum Yuris juga mewujudkan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui webinar tanpa dipungut biaya, untuk masyarakat umum. Dengan tujuan untuk mengenalkan serta mensosialisasikan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

1.3.3 Lambang

Lambang dari Kantor Hukum Yuris ialah timbangan disertai lambang sila Pancasila yang letaknya berada di tengah timbangan, serta disertai dengan adanya tulisan Kantor Hukum di atasnya dengan alamat Kantor Hukum Yuris yang terletak di bawah tulisan Yuris. Berikut bentuk Lambang tersebut



Gambar 1. Lambang Kantor Hukum Yuris

1.3.4 Arti Lambang

Bentuk Lambang dan Isi Lambang

1) Lingkaran

Lingkaran Makna dari bentuk lingkaran pada lambang Kantor Hukum Yuris yakni mewakili kekekalan dan bersifat melindungi dan menunjukkan suatu komunitas, integritas serta kesempurnaan yang tidak dapat diputuskan oleh karena kuatnya persatuan dalam berkonsentrasi dan mengejar target

2) Timbangan yang sejajar

Makna dari timbangan pada lambing Kantor Hukum Yuris yakni keadilan yang mana hukum itu adil dan tidak berat sebelah baik itu

terhadap suatu penuntutan maupun suatu pembelaan. Lambang sila Pancasila ditengah timbangan yang sejajar.

3) Lambang sila Pancasila ditengah timbangan yang sejajar

Makna dari lambing sila pancasila ditengah timbangan yang sejajar yakni perisai pancasila terletak di tengah timbangan oleh karena menjalankan fungsi dalam memberantas suatu ketidakadilan dan untuk menegakkan kebenaran.

4) Warna merah

Makna dari warna merah pada keseluruhan ornamen dari lambang Kantor Hukum Yuris yakni melembangkan keberanian untuk bergerak dan berjuang demi tercapainya suatu keadilan.

5) Tulisan Kantor Hukum “YURIS”

Makna dari fondasi yang bertuliskan Kantor Hukum Yuris yakni ”YURIS” itu sendiri bermakna orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum.

6) Tulisan alamat kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya.

Makna dari tulisan alamat kantor ialah agar para calon klien dapat dengan mudah mencari lokasi Kantor Hukum Yuris adapun Kantor Hukum Yuris memiliki *tagline* “*BERJUANG, BERJUANG, BERJUANG, MENANG*” yang diciptakan oleh Kepala Kantor Hukum Yuris saat ini sebagai wujud dari semangat kerja yang wajib tersimpan dalam pikiran dan jiwa para anggota Kantor Hukum Yuris ketika

menjalankan setiap tugas dalam mengawal hak dan kepentingan klien demi terciptanya keadilan.

Adapun *tagline* tersebut memiliki 5 poin utama, antara lain yakni⁷:

- 1) Inovatif, solutif, kreatif dan produktif dalam menjalankan tugas.
- 2) Pantang menyerah dalam menghadapi siapapun lawannya.
- 3) Memastikan klien mendapatkan pelayanan yang terbaik dan prima.
- 4) Tidak membeda-bedakan klien.
- 5) Kepentingan klien adalah yang utama.

1.3.5 Visi dan Misi Kantor Hukum Yuris

a. Visi Kantor Hukum Yuris

“Menjadi Kantor Hukum yang andal profesional, berintegritas, berkompeten, terpercaya dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, dan kedudukan sosial demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi tiap insane masyarakat di negeri ini”.

b. Misi Kantor Hukum Yuris

- 1) Menjadi kantor hukum yang memiliki peran aktif dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia.
- 2) Menjunjung tinggi hukum negara, hak asasi manusia, dan sumpah jabatan.

⁷ Susetyo, Anandyo. (2025). Wawancara pribadi. Surabaya.


- 3) Turut andil dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur, professional dan bertanggungjawab.
- 4) Turut adil dalam memperjuangkan kesadaran hukum pada masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 5) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum melebihi ekspektasi klien.
- 6) Menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalitas, moral, dan etika dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat.
- 7) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum terbaik dan optimal pada klien demi tercapainya hak dan keadilan bagi klien.
- 8) Menyediakan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan.
- 9) Memberikan pendapat dan saran hukum yang solutif guna penyelesaian masalah hukum klien.
- 10) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan kedudukan sosial.
- 11) Menyediakan SDM advokat yang andal, profesional, berintegritas, berpengalaman dibidangnya, dan berkompeten dalam menghadapi setiap permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.
- 12) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu secara gratis atau tanpa biaya.

13) Tidak membeda bedakan antara perkara berbayar dan perkara tanpa biaya.

14) Mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.

15) Menjaga kerahasiaan mengenai apa yang diberi dan diberitahukan oleh klien hingga berakhirnya hubungan dengan klien.

1.3.6 Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris



Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris

1.3.7 Ruang Lingkup Kantor Hukum Yuris

Kantor Hukum Yuris berdomisili di Jalan Taman Bendul Merisi Selatan No. 37, Kota Surabaya, Jawa Timur 60239. Adapun tugas dari masing masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

a. Direktur Utama Kantor Hukum Yuris

Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Direktur utama di Kantor Hukum Yuris ialah jabatan tertinggi sekaligus pendiri Kantor Hukum Yuris sebagai direktur utama. Adapun beberapa tugas dari direktur utama antara lain masing-masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

- 1) Mengorganisir visi dan misi Kantor Hukum Yuris antara lain dengan menyusun, merancang, mengkomunikasikan dan menerapkan visi dan misi, serta dapat mengatur manajemen kantor untuk rencana masa depan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris, serta membangun jajaran dibawahnya untuk memahami visi dan misi sehingga dapat tercapainya tujuan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris.
- 2) Menyusun strategi bisnis untuk Kantor Hukum Yuris. Seorang direktur utama dapat menyusun serta membuat rencana strategi bisnis yang tentunya bermanfaat dan memberikan kebaikan serta kemajuan untuk Kantor Hukum Yuris, dalam hal ini direktur utama

tidak menentukan dengan sendiri, melainkan dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan tim Kantor Hukum Yuris untuk tercapainya tujuan bisnis yang menguntungkan.

- 3) Mengadakan rapat rutin, dalam rapat rutin direktur menjadi pimpinan saat rapat sehingga dapat mengontrol berjalannya rapat, rapat rutin mencakup banyak hal yang menjadi pembahasan didalamnya, pembahasan terkait bisnis, penyampaian gagasan, penekanan visi dan misi serta evaluasi terhadap kinerja berjalannya kantor untuk semua jajaran divisi.

b. Kepala Kantor Hukum Yuris

Kepala kantor memiliki posisi dibawah direktur utama yang mana bertanggung jawab kepada direktur utama, sebagai kepala kantor memiliki tugas bertanggung jawab atas setiap bidang yang ada, mengontrol dan mengarahkan sesuai visi dan misi, adapun tugas pokok dari kepala kantor ialah:

- 1) Mengkordinasi setiap bidang supaya berada dalam pengawasannya dan mengarahkan sesuai visi dan misi dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
- 2) Memutuskan segala keputusan dan kebijakan bagi seluruh bidang;
- 3) Sebagai pengawas bidang yang bekerja di Kantor Hukum Yuris.

c. Divisi Legal

Divisi ini membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami klien di bidang hukum, para advokat di Kantor Hukum Yuris sebagai

penerima kuasa bagi klien berkewajiban memberikan pendampingan secara totalitas dan terbaik untuk klien, dengan sikap dan etika yang profesional di muka persidangan maupun komunikasi dengan klien.

Tugas pokok divisi legal yaitu:

- 1) Membantu klien dalam permasalahan hukum yang dihadapi klien termasuk pada bidang perdata, pidana, agama, perusahaan, kepailitan dan bidang yang lain;
- 2) Memberikan saran, pendapat dan pandangan terhadap klien yang berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- 3) Memberikan atau menjawab somasi untuk dan atasnama klien yang sedang memiliki permasalahan hukum;
- 4) Menyusun suatu gugatan;
- 5) Memberikan pertimbangan maupun konsep dalam penyusunan dokumen dan strategi hukum yang akan ditempuh dalam proses persidangan kepada klien secara terbuka;
- 6) Memberikan pendampingan kepada klien terkait permasalahan hukum, mengatur proses negosiasi dengan pihak lain sesuai kehendak klien, termasuk pendampingan klien yang berhubungan dengan proses hukum yang berlangsung
- 7) Memberikan pelayanan terbaik untuk klien dalam segala upaya untuk terwujudnya kepuasan klien dan tercapainya visi dan misi Kantor Hukum Yuris.

d. Divisi Non-Litigasi

Divisi non-litigasi ini merupakan divisi yang di dalamnya adalah advokat yang tugas dan fungsinya dengan divisi legal merupakan suatu kesinambungan yang tepat, melainkan divisi ini ialah divisi yang fokus pada pemberian konsultasi kepada klien yang memiliki permasalahan hukum yang menginginkan jalur non-litigasi dalam penyelesaiannya, jika permasalahan terkait tidak memungkinkan untuk non-litigasi, maka divisi ini akan melimpahkan permasalahan kepada divisi legal dan saling membantu satu sama lain.

e. Divisi Humas

Humas adalah divisi yang bertanggung jawab guna melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait. Divisi ini memiliki tugas pokok yaitu:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan publik, dalam divisi ini bertugas untuk menjadi perantara antara Kantor Hukum Yuris dengan klien dan lembaga serta kantor hukum lain untuk menjaga hubungan agar tetap baik dan tidak adanya kesalahpahaman;
- 2) Membangun citra positif dengan membangun citra yang baik dimata seluruh orang sehingga membangun kepercayaan klien
- 3) Mendapat jaringan yang baik dengan lembaga serta kantor hukum lain, menjaga komunikasi dalam ruang lingkup eksternal maupun internal, mampu memberikan suasana kantor yang bahagia dan nyaman untuk seluruh jajaran, mampu memberikan

suasana yang nyaman untuk membangun kepercayaan klien dan memiliki komunikasi yang baik kepada lembaga, kantor hukum lain, serta hubungan bisnis yang bekerjasama dengan Kantor Hukum Yuris.

1.3.8 Foto/Gambar Kantor Hukum Yuris



Gambar 2. Kantor Hukum Yuris Tampak Depan



Gambar 3. Ruang Pertemuan dengan Klien



Gambar 4. Ruang Kerja



Gambar 5. Ruang Baca



Gambar 6. Ruang Gelar Perkara

Sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan diatas, Kantor Hukum Yuris memiliki beberapa ruangan yang terdiri dari ruang pertemuan dengan klien yang digunakan untuk melakukan pembahasan-pembahasan singkat terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pihak klien, kemudian terdapat ruang baca yang digunakan sebagai sumber referensi atau sumber bacaan, dan ruang gelar perkara yang digunakan untuk diskusi. Ruangan-ruangan tersebut menjadi fasilitas yang sangat membantu di dalam proses penanganan perkara yang dilakukan pada Kantor Hukum Yuris.